



Laporan Kinerja Interim Triwulan I 2025

LOKA POM DI KOTA
TANJUNGPINANG



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I tahun 2025 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 tertuang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2025 serta membandingkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaran negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Tanjungpinang, 29 April 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Tanjungpinang



Irdiansyah, SH
NIP. 19880118 201012 1 002

Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025

Penanggungjawab : Irdiansyah, SH.

Anggota : Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm., Apt

Wenny Dwi Putri, S.Farm., Apt

Nimas Setyoningrum, S.E.

Deni Setiawati, S.Si

Atika, S.Farm., Apt.

Ringkasan Eksekutif

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) Triwulan I Tahun 2025 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungpinang yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi Badan POM yakni “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 9 Sasaran Kegiatan dengan 23 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah **107,94%** dengan predikat **Istimewa**. Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Triwulan I Tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 10 (Sepuluh) Indikator kinerja tercapai dengan nilai >100% atau predikat Sangat Baik;
2. Terdapat 1 (Satu) Indikator kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
3. Terdapat 3 (Tiga) Indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan masih dalam tahap pembahasan definisi operasional; dan
4. Terdapat 9 (Sembilan) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2025.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Desember 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.690478/2025, untuk Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3.533.020.000,- **(Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)** yang berasal dari sumber dana RM dengan otomatis Blokir Anggaran dari Kementerian Keuangan sejumlah Rp 543.589.000,- **(Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**. Namun pada bulan Februari 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 sebesar Rp 1.589.574.000,- **(Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)**.

Kemudian pada Bulan Maret 2025 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan terkait Surat Penetapan Revisi Anggaran Ke-2 Badan POM TA 2025 tanggal 21 Maret 2025 No. S-170/AG/AG.4/2025 telah dilakukan penambahan anggaran pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan honorarium PPNPN sebesar Rp 64.800.000,- **(Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi Rp 3,597,820,000,- **(Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**.

Secara umum, Loka POM di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2025 telah berusaha untuk mengelola keuangan agar lebih efisien dan menghasilkan capaian realisasi anggaran **16,33%** dan realisasi output **22,76%** dengan tingkat efisiensi sebesar 95% (Kriteria Efisien). Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Loka POM di Kota Tanjungpinang antara lain sebagai berikut :

- a. Terdapat penyesuaian pada rencana strategis, program, kegiatan dan indikator kinerja pada Loka POM di Kota Tanjungpinang sehingga perhitungan capaian kinerja/realisasi output pada Triwulan I Tahun 2025 menjadi terhambat.
- b. Terdapat 3 (Tiga) kali perubahan/revisi anggaran DIPA dikarenakan Pemblokiran otomatis atas efisiensi APBN oleh Kementerian Keuangan, Pemblokiran Mandiri atas efisiensi APBN oleh Internal Badan POM dan Penambahan anggaran untuk alokasi pembayaran Honor PPNPN di Lingkungan Badan POM sehingga dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan operasional maupun teknis di Loka POM di Kota Tanjungpinang.
- c. Untuk menyelesaikan target kinerja pada 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Indikator pada di 2025 membutuhkan Sumber Daya yang lebih lagi, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang penyelesaian tugas seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target, sebagai berikut:

- a. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, furniture pemenuhan infrastruktur, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
- c. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional dan melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan Obat dan Makanan.
- d. Mengusahakan penambahan SDM dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik, penindakan kejahatan obat dan makanan serta Tata Usaha khususnya JF Keuangan.
- e. Melakukan koordinasi internal Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP
- f. Memperbaiki komponen pada Nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, terutama pada deviasi hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran melalui monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan revisi anggaran dan/atau Hal III DIPA.

- g. Meningkatkan koordinasi, advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
- h. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
- i. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
- j. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- k. Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang lainnya (IG, X, Facebook).

Highlight Kinerja

Beberapa highlight kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang selama Triwulan I Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses komprehensif pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
 - Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin edar Obat dan Makanan (PSB);
 - Pemeriksaan sarana dalam rangka pengajuan ijin untuk melakukan distribusi obat (Sertifikasi CDOB).
 - Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
 - Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya pengujian sederhana);
 - Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).
 - Loka POM di Kota Tanjungpinang terus berusaha melakukan optimalisasi dalam melaksanakan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang beredar di Kota Tanjungpinang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang
2. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha untuk mendorong daya saing. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi / mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu:
 - Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan

persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang diharapkan dapat membuat pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan

- Mendorong peningkatan industri Obat dan Makanan dalam negeri, utamanya UMKM Obat dan Makanan yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM sehingga dapat menghasilkan Obat dan Makanan yang terjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya serta mampu bersaing di Pasar Nasional maupun Internasional.
3. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan diharapkan membuat masyarakat dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan sebagai berikut :
- Penyebaran informasi melalui sekolah, organisasi masyarakat, dan pasar baik secara langsung maupun daring.
 - Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial.
 - Mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan pelanggaran Obat dan Makanan yang terjadi di sekitar melalui layanan pengaduan Loka POM di Kota Tanjungpinang.

4. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan. Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu:
- Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
 - Pemberantasan kejahatan melalui cyber.
 - Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas.
 - Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Tanjungpinang menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan yang dilaksanakan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun Lapkin	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Highlight Kinerja	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.5 Analisis Lingkungan Strategis	7
1.6 Isu Strategis.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Rencana Strategis	15
2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2025	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
2.5 Metode Pengukuran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	83
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja	91
3.4 Realisasi Anggaran.....	91
BAB IV PENUTUP	103
4.1 Kesimpulan.....	103
4.2 Saran.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang	5
Gambar 2	Wilayah Kerja Kota Tanjungpinang	9
Gambar 3	Wilayah Kerja Kabupaten Bintan	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	12
Tabel 2 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	12
Tabel 3 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	13
Tabel 4 Data ABK Loka POM di Kota Tanjungpinang pada aplikasi SIREN SDM per 27 Maret 2025	13
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025	19
Tabel 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel 7 Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2025	34
Tabel 8 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 secara Umum	91
Tabel 9 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 per sasaran kegiatan kinerja	93
Tabel 10 Analisis Efisiensi Per RO Triwulan I Tahun 2025	96
Tabel 11 Realisasi Anggaran Tahun Triwulan I 2025 per indikator kinerja	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 serta merupakan realisasi Renstra Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan sebagai sumber masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pelaksanaannya dilakukan selaras dan sesuai penyelenggaraan SAKIP dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. Serta dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulanan sesuai pasal 19 ayat (1).

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, maka dalam implementasinya Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim Tahun 2024. Penyusunan Laporan yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM mengacu pada keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.08.02.2.04.25.207 tentang Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan I Tahun 2025 Tanggal 14 April 2025

Pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM disebutkan bahwa pada setiap berakhir triwulan UPT wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulanan. Sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana dalam melakukan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian Kinerja yang telah tertuang

dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Laporan kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas kinerja di periode berikutnya, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Adapun tantangan yang dihadapi Loka POM di Tanjungpinang dikarenakan adanya keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum dapat melakukan pengujian dengan Laboratorium sendiri dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, serta keterbatasan sumber daya manusia sehingga untuk pembagian beban kerja dan pengelolaan jadwal penugasan terkait kegiatan teknis maupun nonteknis menjadi lebih sulit untuk dilakukan dengan proporsional.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang pada periode selanjutnya, sehingga target dapat tercapai.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah dilakukan beberapa kali perubahan dan sekarang telah diganti menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) Kota dan 1(satu) Kabupaten, yaitu :

1. Kota Tanjungpinang yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan :
 - a. Kecamatan Tanjungpinang Kota
 - b. Kecamatan Bukit Bestari
 - c. Kecamatan Tanjungpinang Timur
 - d. Kecamatan Tanjungpinang Barat
2. Kabupaten Bintan yang terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan :
 - a. Kecamatan Bintan Utara
 - b. Kecamatan Teluk Bintan
 - c. Kecamatan Teluk Sebong
 - d. Kecamatan Seri Kuala Kobam
 - e. Kecamatan Bintan Timur
 - f. Kecamatan Gunung Kijang
 - g. Kecamatan Mantang
 - h. Kecamatan Bintan Pesisir
 - i. Kecamatan Toapaya
 - j. Kecamatan Tambelan

Berdasarkan Tipologinya Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Loka POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknik dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tantangan UPT secara umum

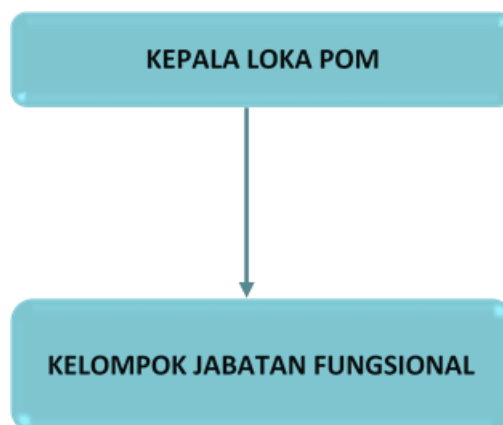
Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan UPT yang berlokasi di wilayah perbatasan dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut, memiliki karakteristik wilayah kerja dengan pengawasan khusus dimana banyak sekali celah peredaran produk yang tidak memiliki izin edar dan/atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan

obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) pada titik-titik terpencil di daerah. Dengan penambahan wilayah kerja di Tahun 2024 yakni penambahan Kabupaten Bintan seluas 1.946,13 Km² yang akan dikolaborasikan dengan jumlah SDM yang terbatas yakni sebanyak 13 (Tiga Belas) ASN dan 2 (Dua) PPNPN menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola organisasi untuk memenuhi target kinerja dan tugas pokok fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang ke depannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Tren pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstruksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Loka POM di KotaTanjungpinang

Jumlah pegawai Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang per 27 Maret 2025 adalah 15 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1.	Magister	1
2.	Profesi Apoteker	3
3.	Sarjana/Diploma IV	7
4.	Diploma III	4

b. Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin/Gender	Jumlah
1.	Laki-Laki	6
2.	Perempuan	9

c. Umur

No.	Umur	Jumlah
1.	20 - 29	6
2.	30 - 39	9
3.	40 - 49	-
4.	50 - Keatas	-

d. Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	I/Setara	-
2.	II/Setara	3
3.	III/Setara	10
4.	Non ASN	2

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan tahun 2025, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja. Kekurangan tersebut dibantu dengan tenaga PPNPN Sebanyak 2 Orang. Terdiri atas tenaga teknis 1 orang yang ditempatkan di Kelompok Substansi Penindakan dan 1 orang yang ditempatkan di Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi. Sedangkan untuk pekerjaan non-teknis

lainnya dipenuhi dengan pegawai kontrak melalui penyedia/*outsourcing* diantaranya sebagai *cleaning service*, satpam, pengelola sarana dan prasarana, dan *driver*.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung dan Tanah

Dukungan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, diantaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Untuk Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Untuk kegiatan operasional Loka POM di Kota Tanjungpinang masih menyewa 2 unit Ruko 3 lantai di Jl.D.I. Panjaitan No 10-11 Kel.Kampung, Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29123.

Loka POM di Kota Tanjungpinang telah bersurat untuk berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau agar difasilitasi lahan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan diharapkan hibah lahan dapat terealisasi pada tahun 2024. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang telah disediakan fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan juga tempat parkir yang cukup luas. Namun untuk fasilitas Mobil Laboratorium Keliling dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana dan rebranding UPT, belum tersedia kembali setelah sebelumnya diberikan hak pinjam pakai oleh Balai POM di Batam dan pada saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran ke Biro Umum dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Sumber Listrik

Sumber listrik Loka POM di Kota Tanjungpinang berasal dari PLN dengan daya sebesar 7700 VA dan 11.000 VA.

Sarana Komunikasi

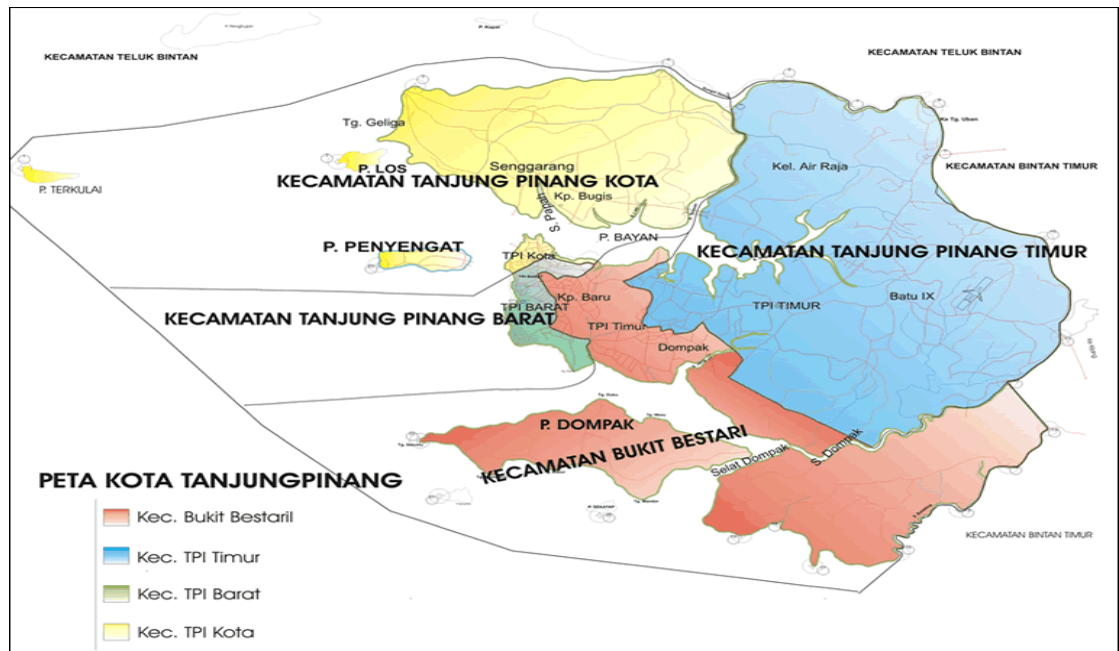
Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Loka POM di Kota Tanjungpinang didukung sarana komunikasi antara lain:

- Telepon : (0771)4446168
- Email : loka_tanjungpinang@pom.go.id
lokapom.tanjungpinang@gmail.com
- Media sosial: Instagram (@bpom.tanjungpinang)
X (@bpomtjgpinang)
Facebook (Loka POM di Tanjungpinang).

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis

a. Kota Tanjungpinang



Gambar 2 Wilayah kerja Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia, meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Secara keseluruhan Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahandan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Jumlah penduduknya sebesar 233.367 jiwa. Adapun luas wilayahnya sebesar 144,56 Km². Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Tanjungpinang ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kota Batam ditempuh dengan transportasi laut selama ± 1 jam. Kab. Karimun dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 3 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 8 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat

Wilayah Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis berada pada 0°51' sampai dengan 0°59' Lintang Utara dan 104°23' sampai dengan 104°34' Bujur Timur. Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur oleh perairan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Arah Timur : Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan
- Arah Barat : Kota Batam dan Kecamatan Teluk Bintan, KabupatenBintan
- Arah Utara : Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
- Arah Selatan : Kecamatan Mantang dan Kecamatan BintanTimur, Kabupaten Bintan.

[illegible]

Gambar 3 Wilayah kerja Kabupaten Bintan

10

Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari : Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan, yaitu : Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebagian wilayah Galang dicakup oleh Kota Batam. Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa yaitu Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 2001, Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang. Sejalan dengan perubahan administrasi wilayah pada tahun 2003, dilakukan pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga. Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. Dan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan.

Luas wilayah Kabupaten Bintan mencapai 88.038,54 Km² dan luas daratannya 1.946,13 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 39 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Daerah Kabupaten Bintan berbatasan dengan:

- a. Utara : Kabupaten Natuna
- b. Selatan : Kabupaten Liangga
- c. Barat : Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
- d. Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Bandar Seri Bentan merupakan ibu kota Kabupaten Bintan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan, saat ini Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan. Tambelan merupakan Ibu Kota kecamatan. Tambelan yang memiliki jarak terjauh dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu 360 Km. sedangkan Bandar Seri Bentanyang terletak di satu kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten Bintan yaitu di kecamatan Teluk Bintan memiliki Jarak yang paling dekat yaitu 1 Km.

Jumlah Sarana Pengawasan di Loka POM di Kota Tanjungpinang

Jenis sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang meliputi sarana produksi dan distribusi pangan, sarana distribusi obat dan pelayanan

kefarmasian serta sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Jumlah sarana yang diawasi kurang lebih sarana yang terdiri dari 962 sarana produksi, 204 sarana distribusi dan 198 sarana pelayanan kefarmasian.

Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dan kabupaten Bintan terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD sebanyak 22 sarana, dan sarana produksi IRTP sebanyak 940 sarana.

No.	Keterangan	MD	IRTP
1	Tanjungpinang	17	631
2	Bintan	5	309
Total		22	940

Tabel 1 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Sarana distribusi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan terdiri dari sarana distribusi pangan sebanyak 164 sarana, sarana distribusi obat tradisional sebanyak 16 sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 5 sarana, dan sarana distribusi kosmetik sebanyak 56 sarana.

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Pedagang Besar Farmasi, 87 Apotek, 141 Toko Obat, 5 Rumah Sakit, 19 Puskesmas, 2 Instalasi Farmasi Kota, dan 33 Klinik.

No.	Keterangan	Tanjung Pinang	Bintan
1	Pedagang Besar Farmasi	4	0
2	Apotek	65	22
3	Toko Obat	35	19
4	Rumah Sakit	3	2
5	Puskesmas	8	11
6	Instalasi Farmasi Kota	1	1
7	Klinik	26	7
Total		142	62

Tabel 2 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data referensi Kementerian Dasar dan Menengah, jumlah sekolah yang berada di wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 185 SD/MI, 84 SMP/MTs, dan 53 SMA/SMK/MA.

No.	Keterangan	Tanjung Pinang	Bintan
1	SD/MI	78	107
2	SMP/Mts	35	49
3	SMA/SMK/MA	25	28
Total		138	184

Tabel 3 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

1.6 ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Tahun 2025 tercatat jumlah pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 15 Orang dengan proporsi 11 PNS, 2 PPPK dan 2 PPNP. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan secara optimal. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah mengusulkan penambahan sumber daya manusia baik penambahan melalui pengadaan CPNS/CPPPK melalui Biro SDM BPOM RI. Data mengenai jumlah pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang serta Gap dan Pemenuhannya pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Loka POM di Kota Tanjung Pinang	Struktural	1	1	0	100%
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	1	1	50%
3	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
4	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	5	2	3	40%
5	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	12	6	6	50%
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
7	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
8	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
9	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
10	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
11	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
12	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
13	Pranata Komputer Ahli Pertama	Fungsional	1	0	1	0%
14	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
16	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	0	1	0%
TOTAL			32	13	19	40.63%

Tabel 4 Data ABK Loka POM di Kota Tanjungpinang pada aplikasi SIREN SDM per 27 Maret 2025

2. Infrastruktur

Loka POM di Kota Tanjungpinang didirikan pada tahun 2018, namun sampai saat ini kantor yang ditempati masih berstatus sewa. Telah dilakukan koordinasi

kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan tanah hibah, namun belum mendapatkan kesepakatan terkait spesifikasi tanah dan lokasi yang diinginkan.

3. Pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tanjungpinang

Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan pengujian sederhana dengan metode *rapid test kit* untuk jenis pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Loka POM di Kota Tanjungpinang telah melakukan pengadaan alat laboratorium pada tahun 2024. Pada tahun 2025, akan dilakukan pengujian untuk beberapa sampel obat yang telah memiliki Metode Analisis untuk pengujian cepat (*rapid test*). Sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dikirimkan ke Laboratorium Regional (Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Aceh, Balai POM di Batam, dan Balai POM di Bengkulu) untuk dilakukan pengujian dengan fasilitas Laboratorium yang lebih lengkap.

4. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring/Online

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan dan tren yang terjadi saat ini adalah jualbeli secara online. Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jualbeli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjualbelikan terdapat produk yang ilegal. Untuk itu, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang meningkatkan pengawasan di media jualbeli online seperti kegiatan patroli cyber dan sampling produk obat dan makanan secara online.

5. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan terus mendorong kepada para pelaku UMKM di wilayah kerja Loka POM, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi. Selain itu, sistem pengawasan oleh masyarakat sendiri dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakan dan cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Badan POM 2025-2029. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP. Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengharuskan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Di dalam Rancangan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan

- internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
 4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/ bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai Visi 2025-2029 tersebut BPOM telah merumuskan misi- misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden. BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029, BPOM telah merumuskan misi- misi strategis

yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden. BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Loka POM di Kota Tanjungpinang telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029 :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, Loka POM di Kota Tanjungpinang berperan aktif meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. Loka POM di

Kota Tanjungpinang berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2025-2029. Loka POM di Kota Tanjungpinang telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan nomor HK.02.02.13C.09.24.1518 Tanggal 24 September 2024.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Loka POM di kota Tanjungpinang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029. Di dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 23 (dua puluh empat) indikator kinerja kegiatan.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan telah diperbarui pada Bulan Februari 2025. Perjanjian Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 ditetapkan sesuai dengan Rancangan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029, perubahan keputusan penetapan indikator kinerja utama Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,75
2.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
3.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracuan pangan yang diuji sesuai standar	100
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder	76
6.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
7.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,5
8.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
9.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,11
10.	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
11.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
12.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,14
13.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
14.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	1

15.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
16.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan / atau IP CPPOB pangan olahan	80
17.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91
18.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
19.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6
20.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77,57
21.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
22.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,15
23.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang mencakup pengawasan pre dan post-market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM di Kota Tanjungpinang tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi dilingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang. Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan.
2. Melakukan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
3. Melakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
4. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Makanan.

5. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan.
6. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice.
7. Melakukan kegiatan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Melakukan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
9. Melakukan penguatan kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
11. Melakukan sertifikasi dan layanan publik.
12. Melakukan KIE Obat dan Makanan.
13. Mewujudkan Desa Pangan Aman.
14. Melakukan intervensi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
15. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target per bulan dan anggaran per indikator kinerja untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Telah dilakukan penetapan target RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025 sesuai dengan Surat dari Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.02.25.91 Tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan PK dan RAPK 2025. Target tersebut dapat terlihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET													Anggaran (Rp)
		Tahunan 2025	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,75		80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	80,75	92,30	Rp106.063.000
2	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Rp33.971.950
3	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp1.998.350
4	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Rp3.996.700
5	06 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76	6	12	19	25	31	38	44	50	57	63	69	76	Rp14.708.000
6	08 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Rp13.690.000
7	09 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	Rp182.918.500

8	10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp130.918.500
9	11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11	Rp10.220.000
10	01 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	Rp640.000
11	01 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11			3			6			9			11	Rp86.904.000
12	01 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,14			85,14	85,14	85,14	85,14	85,14	85,14	85,14	85,14	85,14	85,14	Rp116.937.000
13	02 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	0	0	0	0,5	0,9	0,9	1,3	1,3	1,6	1,6	2	2	Rp87.924.000
14	03 Jumlah desa pangan aman	1	0	0	0	0,5	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1	Rp145.643.000
15	04 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	0	0	0	0,25	0,5	0,875	1	1	1	1	1	1	Rp105.666.000

Tabel 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

16	01 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	10	10	10	30	30	50	50	60	70	70	80	80	Rp25.780.000
17	01 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	0	0	0	0	15	15	55	55	55	91	91	91	Rp125.461.000
18	01 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	Rp67.797.000
19	01 Indeks Pelayanan Publik UPT	3,6												3,6	Rp43.221.000
20	02 Nilai AKIP UPT BPOM	77,57												77,57	Rp1.011.081.000
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5												5	Rp1.173.618.700
22	04 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,15												2,15	Rp26.400.000
23	05 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	Rp17.462.300
Total															Rp 3.533.020.000

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan (PJP POM) untuk mendukung transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2045 terdiri atas Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tatakelola. Transformasi sosial di Indonesia fokus pada pengurangan stunting, peningkatan harapan hidup, dan pengendalian penyakit menular serta produk berbahaya seperti rokok. Di bidang ekonomi, Indonesia mengarah pada hilirisasi produk obat dan makanan untuk ekspor, peningkatan UMKM, dan pengembangan ekonomi sirkular melalui bioteknologi dan digitalisasi. Sementara itu, transformasi tatakelola mencakup manajemen ASN berbasis merit, regulasi adaptif, serta penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi pemerintahan. Semua upaya ini bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan perekonomian nasional. Arah Kebijakan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan Pengawasan Pre-Post Market

- Mendorong inovasi untuk memperkuat pengawasan terhadap farmakovigilans (pemantauan efek samping obat) dan memastikan seluruh produk dan sarana yang beredar memiliki izin dan memenuhi standar yang ditetapkan.
- Memperluas cakupan pengawasan dengan melibatkan produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Fokus pada pengawasan terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, baik yang beredar secara formal maupun informal, termasuk yang tidak terdaftar.

2. Penguatan Penindakan Kejahatan di Bidang Farmasi dan Pangan Olahan

- Fokus pada pencegahan dan deteksi kejahatan dalam peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, baik yang terjadi secara offline (di pasar tradisional, toko, dan lain-lain) maupun online (platform e-commerce, media sosial, dan lain-lain).
- Melakukan penyelidikan dan penindakan yang lebih tegas terhadap praktik ilegal, seperti peredaran produk tanpa izin edar, penipuan, dan distribusi produk yang membahayakan.

3. Peningkatan Regulatory Assistance untuk UMKM

- Memberikan asistensi regulasi yang lebih baik untuk pelaku usaha, dengan fokus pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), agar mereka dapat mematuhi regulasi yang ada dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan.
- Menyediakan bimbingan teknis mengenai cara memenuhi standar dan mendapatkan izin edar untuk produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Memfasilitasi UMKM untuk dapat mengakses informasi dan pendampingan

mengenai prosedur pengajuan izin, pengujian, dan pengawasan produk.

4. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

- Mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam pengawasan tersebut.
- Mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar, baik melalui saluran resmi maupun program pengawasan berbasis masyarakat.

5. Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

- Memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri (instansi pemerintah terkait, lembaga pengujian, asosiasi industri, dan lain-lain) maupun luar negeri (organisasi internasional, mitra luar negeri) untuk meningkatkan kualitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Menjalin sinergi dalam hal berbagi informasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas dalam pengawasan produk.

6. Peningkatan Kapasitas SDM, Pengujian Laboratorium, dan Transformasi Digital

- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kantor Loka POM untuk lebih memahami tren dan isu terbaru dalam pengawasan produk farmasi dan pangan olahan.
- Meningkatkan kualitas pengujian laboratorium untuk memastikan bahwa setiap produk yang diuji memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efikasi.
- Melakukan transformasi digital dalam pengawasan, seperti menggunakan sistem berbasis teknologi informasi untuk mempercepat pelaporan, pengawasan, dan analisis data terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

7. Penguatan Dukungan Manajemen dalam Pengawasan

- Menyusun sistem manajemen yang efektif untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih efisien dan terstruktur.
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi di dalam Kantor Loka POM, serta memperkuat sistem pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data yang baik.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan analisis terhadap program strategis dengan mempertimbangkan hasil analisis SWOT. Dari analisis tersebut, diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (Strengths-Opportunities): Memaksimalkan Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang

- Gunakan komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk mewujudkan visi dan misi BPOM di pusat pemerintahan

ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

- Manfaatkan SDM yang profesional, berintegritas dan kompeten serta berusia muda untuk menggunakan sistem IT dalam mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan.
- Gunakan Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup premarket dan postmarket untuk mengawasi potensi pangsa ekspor komoditi yang diawasi ke Malaysia dan/ atau Singapura
- Manfaatkan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk mengembangkan pertumbuhan pelaku usaha terutama UMKM Pangan
- Manfaatkan ketersediaan anggaran dan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai untuk mewujudkan ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran Loka POM Tanjungpinang dalam pengawasan Obat dan makanan.
- Manfaatkan Koordinasi yang baik secara top-down maupun bottom-up di lingkungan Badan POM RI untuk memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat akan Obat dan Makanan dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
- Manfaatkan Kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk membuka peluang penambahan pegawai melalui mutasi internal, mutasi eksternal, rekrutmen CPNS maupun outsourcing

2. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities): Meminimalkan Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang

- Gunakan Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang yang juga merupakan pusat pemerintahan provinsi Kepri untuk mengatasi kendala Eselonisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang belum setara dengan OPD di daerah .
- Manfaatkan Kerjasama pelayanan dengan DPTSP Provisi Kepulauan Riau melalui pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan yang optimal
- Maksimalkan peran jumlah pegawai dan lakukan pelatihan yang sesuai serta lakukan sosialisasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan Pertumbuhan pelaku usaha, terutama UMKM Pangan.

3. Strategi ST (Strengths-Threats): Memaksimalkan Kekuatan untuk Menghadapi Ancaman

- Manfaatkan komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengawasan yang berdekatan dengan beberapa negara

- Gunakan Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan untuk mengawasi maraknya peredaran produk ilegal di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang
 - Gunakan SDM yang profesional, berintegritas dan kompeten serta berusia muda untuk mengawasi Pemberlakuan Permenkeu No. 199/PMK.010/2019 terhadap barang impor yang akan dikirim keluar Batam
 - Gunakan Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup premarket dan postmarket untuk mengawasi maraknya penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online
 - Gunakan Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana serta infratraktur pendukung yang memadai untuk meningkatkan feedback / tindaklanjut hasil pengawasan Loka POM Tanjungpinang oleh sarana / pemangku kepentingan.
 - Gunakan Koordinasi yang baik secara top-down maupun bottom-up di lingkungan Badan POM RI untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang Obat dan Makanan
 - Gunakan Kolaborasi yang baik dengan stakeholder terkait di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan pemahaman teknologi pelaku usaha terutama UMKM
4. Strategi WT (Weaknesses-Threats): Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman
- Terapkan kerjasama yang baik untuk mengatasi permasalahan Eselonisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang belum setara dengan OPD di daerah yang Letak geografisnya berdekatan dengan beberapa negara, terutama Malaysia dan Singapura
 - Manfaatkan dasar hukum yang ada untuk mencegah makin maraknya peredaran produk ilegal di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang (banyaknya pelabuhan tikus).

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan

dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut:

Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Capaian Target Indikator	Kriteria	Notifikasi
> 110%	Tidak Dapat disimpulkan	
100% < x ≤ 110%	Sangat Baik	
90% < x ≤ 100%	Baik	
60% ≤ x < 90%	Cukup	
<60%	Kurang	

Penetapan kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung nilai sasaran strategis (SS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu SS. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NSS) :

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Setelah mendapatkan NSS, dapat menghitung Nilai perspektif (NP). NP merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

Nilai berikutnya yang dilakukan perhitungan adalah Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), nilai tersebut merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi.

Formula menghitung NPSS : $\sum NP / \sum P$

Keterangan: NP(Nilai Perspektif)

P (Perspektif)

Predikat Kinerja Organisasi (NKO/Nilai Kinerja Organisasi)

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. NPSS dinyatakan dalam predikat:
 - 1) Istimewa;
 - 2) Baik;
 - 3) Butuh Perbaikan;
 - 4) Kurang;
 - 5) Sangat Kurang.
- b. NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas:
 - 1) NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan
 - 2) NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai.
- c. Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria sesuai tabel berikut :

Capaian Target Indikator	Kriteria	Notifikasi
$> 100 \%$	Istimewa	
$80\% \leq x \leq 100\%$	Baik	
$60\% \leq x \leq 80\%$	Butuh Perbaikan	
$20\% \leq x \leq 60\%$	Kurang	
$0\% \leq x \leq 20\%$	Sangat Kurang	

Dalam laporan ini juga terdapat poin membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahunan 2025 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan Nilai Persentase	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	$x \geq 100\%$.	
Akan Tercapai	$70 \leq x < 100$	
Perlu Upaya Keras	$(x < 70)$	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*.

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan untuk Triwulan I Tahun 2024 dan Target Tahunan 2025, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh Predikat Kinerja Organisasi dengan **Istimewa**. Predikat tersebut setelah mengevaluasi sebanyak 11 (Sebelas) Indikator Kinerja dari 23 (Dua Puluh Tiga) Indikator Kinerja dengan metode Nilai Sasaran Strategis/Kegiatan (NSS).

1. Terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja yang belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat targetnya.
2. Terdapat 3 (Tiga) Indikator yang dikecualikan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025 mengenai Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yakni : Indikator kinerja “Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT”, “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan”, dan “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dikecualikan dari penghitungan NKO karena masih dalam tahap pembahasan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian.
3. Dari 11 (Sebelas) indikator yang telah dievaluasi nilainya pada Triwulan I, terdapat 7 (Tujuh) Indikator yakni Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dan Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT yang memiliki capaian >110% sehingga dilakukan konversi nilai menjadi 110%.

Pembahasan atas capaian masing-masing sasaran kegiatan akan dibahas lebih lanjut pada indikator kegiatan yang mendukung capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tersebut. Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja Triwulan I Tahun 2025 dari 9 (Sembilan) sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Indikator Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan I (%)	Realisasi S/D Triwulan I (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I (%)	Nilai Konversi Capaian Terhadap Target Triwulan I (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi	Target Tahunan (%)	Capaian Terhadap Target Tahunan (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,75	88,33	109,39	109,39	Sangat Baik		80,75	109,39	Tercapai/Melampaui	
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	133,33	110,00	Sangat Baik		75,00	133,33	Tercapai/Melampaui	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	0,00	0,00	-	-		100,00	0,00	-	
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	117,65	110,00	Sangat Baik		85,00	117,65	Tercapai/Melampaui	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	19,00	66,67	350,89	110,00	Sangat Baik		76,00	87,72	Akan Tercapai	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	85,00	0,00	0,00	-	-		85,00	0,00	-	

		sesuai ketentuan										
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,50	0,00	0,00	-	-		88,50	0,00	-	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100,00	125,00	110,00	Sangat Baik		80,00	125,00	Tercapai/Melampaui	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,11	86,67	101,83	101,83	Sangat Baik		85,11	101,83	Tercapai/Melampaui	
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0,00	0,00	-	-	-		100,00	0,00	-	
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3,00	4,23	141,00	110,00	Sangat Baik		11,00	38,45	Perlu upaya keras	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,14	90,36	106,13	106,13	Sangat Baik		85,14	106,13	Tercapai/Melampaui	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0,00	0,00	-	-			2,00	0,00		
		Jumlah desa pangan aman	0,00	0,00	-	-			1,00	0,00	-	

		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0,00	0,00	-	-			1,00	0,00	-	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10,00	15,00	150,00	110,00	Sangat Baik		80,00	18,75	Perlu upaya keras	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0,00	0,00	-	-			91,00	0,00	-	
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00	100,00	Baik		90,00	55,56	Perlu upaya keras	
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00	0,00	-	-			3,60	0,00%	-	
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0,00	0,00	-	-			77,57	0,00%	-	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	-	-			5,00	0,00%	-	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	-	-			2,15	0,00%	-	
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	28,57	114,28%	110,00	Sangat Baik		100,00	28,57%	Perlu upaya keras	

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang, sebagai berikut:

SK 1 : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
80,75	88,33	109,39	Sangat Baik	80,75	109,39	Tercapai/Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A= Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

B= Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

C= Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

D= Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 sebesar 88,33% dari target sebesar 80.75% atau dengan capaian sebesar 109.39% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 80,75% capaian sebesar 88.33% (Tercapai/Terlampau).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Loka POM di Kota Tanjungpinang diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait. Penyebab keberhasilan kinerja indikator ini antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling
3. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium pengujian Region Medan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel di setiap Triwulan
- 2) Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- 3) Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- 4) Melakukan koordinasi sampling dengan kedeputian I dan II

- 5) Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,75	88,33	109,39	Rp106.063.000	Rp16.668.738	15,72	6,96	5,96	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, disebabkan karena pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran yang menyebabkan Jumlah sampel yang disampling menjadi lebih sedikit yang menyebabkan anggaran yang digunakan tidak maksimal.

2) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Konversi nilai capaian terhadap target (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
75,00	100,00	133,33	110,00	Sangat Baik	75,00	110,00	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

A= Kesesuaian Target Sampel

B= Kesesuaian Parameter Uji

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

D= Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

E= Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

F= Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
6. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain :
 - Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa
 - Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 - Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 - Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebesar 100,00% dari target sebesar 75.00% atau dengan capaian sebesar 133.33% namun dikonversi menjadi 110,00% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 75,00% capaian sebesar 133.00% dikonversi menjadi 110,00% (Tercapai/Terlampai).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan

2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling
3. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium region Medan per triwulan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
2. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
3. Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi pangan serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
4. Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait pangan olahan.
5. Melakukan koordinasi sampling dengan kedeputian I dan II

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Konversi Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	110,00	Rp33.971.950	Rp2.835.175	8,35	13.18	12.18	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, disebabkan anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun terdapat kegiatan yang penggunaan anggarannya tidak maksimal serta harga beberapa sampel lebih murah dari pagu yang dianggarkan.

3) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

- a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara perhitungan :

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{(\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar})}{(\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM})} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
- Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian

Realisasi Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang termasuk pada indikator kinerja yang dikecualikan dalam perhitungan NKO (Nilai Kinerja Organisasi) pada Triwulan I Tahun 2025 disebabkan definisi operasional indikator masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan sampling dilakukan Jika terdapat pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah melakukan pemantauan dugaan KLB Keracunan Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta berkoordinasi Bersama Dinas Kesehatan Setempat.

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	0,00	-	Rp3.996.700	Rp333.550	8,35	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan sesuai kebutuhan namun capaian output kinerja nya belum dapat dihitung.

4) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Konversi nilai capaian terhadap target (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
85,00	100,00	117,65%	110,00	Sangat Baik	85,00	117,65%	Tercapai/Melampaui	

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: $30\%A + 20\%B + 20\%C + 30\%D$

A= Target sampel PIRT

B = Ketepatan waktu pengambilan sampel

C = Ketepatan waktu pelaporan

D = Tindak lanjut Sampel PIRT

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai p Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan) edoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target sebesar 85.00% dengan capaian sebesar 117.65% dikonversi menjadi 110,00% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 85,00% capaian sebesar 117.65% dikonversi menjadi 110,00% (Tercapai/Terlampau).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya indikator kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan Pedoman Sampling
3. Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat koordinasi regionalisasi laboratorium region Medan per triwulan secara rutin untuk memonitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel.
- 2) Melaporkan hasil penandaan dan sampling melalui SIPT secara tertib dan tepat waktu.
- 3) Mengikuti Pelatihan sampling Intensifikasi pengawasan sarana distribusi pangan serta pembinaan langsung agar sarana menerapkan cara distribusi yang baik sehingga tidak terjadi penurunan mutu di rantai distribusi.
- 4) Penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait produk PIRT.
- 5) Melakukan koordinasi sampling dengan ke deputian I dan II

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Konversi Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100,00	110,00	Rp1.998.350	Rp166.775	8,35	13.18	12.18	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, disebabkan anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah

digunakan optimal namun terdapat kegiatan yang penggunaan anggarannya tidak maksimal serta harga beberapa sampel lebih murah dari pagu yang dianggarkan.

5) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Konversi nilai capaian terhadap target (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
19,00	66,67	350,89	110,00	Sangat Baik	76,00	87,72	Akan Tercapai	

Adapun cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah sebagai berikut: $(A+B)/2$

- A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%
- B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor/Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain :

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap

keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 sebesar 66,67% dari target sebesar 19.00% atau dengan capaian sebesar 350.89% dikonversi menjadi 110,00% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 80,00% capaian sebesar 76.00% dikonversi menjadi 87,72% (Akan Tercapai).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Penyebab keberhasilan dari capaian indikator ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/ workshop/ bimtek/ diseminasi/ webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pada capaian indikator ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kompetensi terhadap SDM secara berkelanjutan, dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pelatihan yang diadakan Badan POM maupun melalui sharing knowledge dalam kelompok internal
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah kerja.
- 3) Pelaksanaan asistensi regulasi kepada pelaku usaha.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Konversi Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	19,00	66,67	110,00	Rp14.708.000	Rp0	0,00	-	-	-	-

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung efisiensinya, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan namun belum dipertanggungjawabkan secara aplikasi keuangan dan akan masuk ke periode selanjutnya.

6) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Adapun cara perhitungan sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman meliputi aspek : ketepatan waktu (pada tanggal 15 pada bulan berikutnya), kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL dan kesesuaian koordinasi (jika diperlukan).

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya

Realisasi Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk pada indikator kinerja yang dikecualikan dalam perhitungan NKO (Nilai Kinerja Organisasi) pada Triwulan I Tahun 2025 disebabkan definisi operasional indikator masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang dapat mendukung capaian realisasi kinerja Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Komitmen penanggungjawab sarana dalam pengelolaan obat dan makanan yang baik meningkat dari tahun sebelumnya.
2. Petugas yang melakukan pengawasan memiliki kompetensi yang memadai.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian realisasi kinerja Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Pembinaan teknis kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan terbaru.
2. Peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	0,00	0,00	Rp13.690.000	Rp510.000	3,73	0,00	-1,00	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah Tidak efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun capaian output kinerja nya belum dapat dihitung.

7) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Adapun cara perhitungan persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut: $(A+B+C)/3$

- A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Persentase pemenuhan target pemeriksaan, Persentase kesesuaian tindak lanjut dan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.
- B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA, Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA, Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA, dan Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA.
- C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Pelaksanaan inspeksi, Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana.

Realisasi Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk pada indikator kinerja yang dikecualikan dalam perhitungan NKO (Nilai Kinerja Organisasi) pada Triwulan I Tahun 2025 disebabkan definisi operasional indikator masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa hal yang dapat mendukung capaian realisasi kinerja Indikator persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Komitmen penanggungjawab sarana dalam pengelolaan obat dan makanan yang baik meningkat dari tahun sebelumnya.
2. Petugas yang melakukan pengawasan memiliki kompetensi yang memadai.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian realisasi kinerja Indikator persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

- 1) Pembinaan teknis kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan terbaru.
- 2) Peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.50	0.00	0.00%	Rp182,918,500	Rp7,810,700	4.27%	0.00	-1.00	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah Tidak efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan optimal namun capaian output kinerja nya belum dapat dihitung.

8) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Konversi nilai capaian terhadap target (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Konversi Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
80.00	100.00	125.00%	110,00	Sangat Baik	80.00	110,00	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan :

Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut.

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

- Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, Ketepatan waktu pelaporan, Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Realisasi persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100,00% dari target sebesar 80.00% atau dengan capaian sebesar 125.00% dikonversi menjadi 110,00% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 80,00% capaian sebesar 125.00% dikonversi menjadi 110,00% (Tercapai/Terlampau).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komitmen penanggungjawab sarana dalam pengelolaan distribusi makanan yang baik meningkat dari tahun sebelumnya.
2. Petugas yang melakukan pengawasan memiliki kompetensi yang memadai.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian realisasi kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

- 1) Pembinaan teknis kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan terbaru.
- 2) Peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Konversi Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100.00	110.00	Rp130,918,500	Rp3,384,500	2.59	42.55	41.55	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, anggaran tidak efisien disebabkan karena pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran yang menyebabkan penyesuaian kembali pada penggunaan biaya kegiatan pengawasan *on site* yang menyebabkan anggaran yang digunakan tidak maksimal.

- 9) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan**
- a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025**

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
85.11	86.67	101.83%	Sangat Baik	85.11	101.83%	Tercapai/ Melampaui	

Adapun cara perhitungan persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut: $(A+B+C+D+E)/5$

Keterangan :

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 sebesar 86,67% dari target sebesar 85.11% atau dengan capaian sebesar 101.83% (Sangat Baik) dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 85,11% capaian sebesar 101.83% (Tercapai/Terlampau).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dipengaruhi oleh petugas yang melakukan pengawasan memiliki kompetensi yang memadai

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor pendukung tercapainya target indikator ini adalah Peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif serta koordinasi dengan pusat yang efektif.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	86.67	101.83	Rp10,220,000	Rp2,439,300	23.87	4.27	3.27	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, anggaran tidak efisien disebabkan karena pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat efisiensi anggaran yang menyebabkan penyesuaian kembali pada penggunaan biaya kegiatan pengawasan on site yang menyebabkan anggaran yang digunakan tidak maksimal.

SK 2 : Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

10) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Definisi Indikator

Adapun cara perhitungan persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan/
 Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%
 Keterangan :

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.
- Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundangundangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Hasil evaluasi indikator ini akan dihitung pada Triwulan IV Tahun 2025 dengan target 100.

Sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya terdapat 1 (satu) sarana saja, namun sarana tersebut sudah tidak melakukan produksi pangan sejak tahun 2020. Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan beberapa hal yang dapat mendukung keberhasilan atas capaian indikator ini antara lain : pembinaan teknis kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan terbaru dan peningkatan kompetensi petugas secara kontinyu dan komprehensif.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	-	Rp640,000	Rp0	0.00%	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung, baik secara anggaran maupun kinerja nya disebabkan belum terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025.

SK 3 : Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3

11) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
3.00	4.23	110.00	Sangat Baik	11.00	38.45	Perlu upaya keras	

Adapun cara perhitungan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah sebagai berikut:

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1= $(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$

a = Nilai pemenuhan SRL Loka POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2$.

b = Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2$

c = Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah SKL Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1. Dengan memiliki 3 Komponen yakni Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium.

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I Tahun 2025 sebesar 4,23 dari target sebesar 3.00 atau dengan capaian sebesar 141.00% yang dikonversi menjadi 110% (Sangat Baik). Dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 11,00 capaian sebesar 38.45% (Perlu upaya keras).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1. SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu: Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai pemenuhan Lab pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT dihitung dari Perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1 yaitu $(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$

$a = \text{Nilai pemenuhan SRL Loka POM} = (\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi}) / 2.$

$B = \text{Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM} = (\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi}) / 2.$

$c. = \text{Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM} = \text{jumlah dari nilai kompetensi lab.}$

Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standart Kemampuan Laboratorium. Nilai Pemenuhan Lab Triwulan I Tahun 2025 adalah 4,23 (Target 3,00)

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Konversi Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3.00	4.23	110.00	Rp86,904,000	Rp0	0.00%	-	-		

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dievaluasi disebabkan belum terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025.

SK 4 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4

12) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
85.14	90.36	106.13	Sangat Baik	85.14	106.13	Tercapai/ Melampaui	

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu :

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 sebesar 90,36 dari target sebesar 85.14 atau dengan capaian sebesar 106.13% (Sangat Baik). Dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 85,14% capaian sebesar 106.13% (Tercapai/Terlampai).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian indikator tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 antara lain disebabkan oleh :

1. Melaksanakan kegiatan KIE yaitu Sosialisasi Cek Produkmu Bersama BPOM dengan anggaran seefisien mungkin
2. Melaksanakan KIE Langsung dengan hanya menganggarkan transpor lokal petugas (merangkap narsum), karena kurangnya anggaran
3. Melaksanakan KIE langsung dengan pelaku usaha di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan melakukan survey pelaksanaan KIE

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian ini adalah:

1. Melaksanakan revisi anggaran dengan relaksasi anggaran KIE
2. Menjelaskan kepada peserta KIE tata cara pengisian survey efektivitas KIE sesuai juknis yang baru

3. Publikasi dilakukan juga melalui berbagai media, baik melalui media sosial seperti instagram maupun subsite untuk menunjang KIE melalui media.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	90.36	106.13	Rp116,937,000	Rp3,923,000	3.35	31.64	30.64	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan pelaksanaan KIE tatap muka tidak dapat dilaksanakan pada target awal. Begitu juga dengan KIE melalui media, hanya sedikit yang dapat dilaksanakan, dikarenakan pelaksanaan KIE melalui media membutuhkan anggaran yang besar (melalui penyedia) sehingga kemungkinan tidak terlaksana sesuai target awal. Namun untuk efektivitas KIE masih harus diusahakan agar KIE yang dapat terlaksana dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

13) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Definisi Indikator

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia

sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai diintervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan Evaluasi
5. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi keamanan

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan :

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

Hasil evaluasi pada indikator ini akan dihitung pada triwulan berikutnya sesuai dengan target perencanaan pada RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Program Nasional Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan program yang baru dilaksanakan di Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025. Program ini merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan. *Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 dilakukan tanpa kegiatan pengawalan, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai (dengan pengawalan).

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0.00	0.00	-	Rp87,924,000	Rp934,000	1.06%	-	-		

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan belum ada nilai capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan penyesuaian terhadap tahapan kegiatan dan target sekolah full intervensi serta sekolah perluasan. Kemungkinan akan dilakukan pengurangan target sekolah karena keterbatasan anggaran. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

14) Jumlah desa pangan aman

a. Definisi Indikator

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: kader keamanan pangan desa yang aktif, Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	25%	Februari-April
2	Pelatihan Kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3	Bimbingan Teknis Komunitas	25%	Mei – Juni atau September Oktober
4	Monitoring dan Evaluasi	25%	Juli atau November
	Total Skor	100%	

Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Hasil evaluasi pada indikator ini akan dihitung pada triwulan berikutnya sesuai dengan target perencanaan pada RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Program nasional Desa Pangan Aman baru dilaksanakan di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2025. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Target dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman.

Tahapan yang akan dilaksanakan pada kegiatan desa pangan aman antara lain : Advokasi, Pelatihan Kader Keamanan Pangan, Bimtek Komunitas, dan Monitoring dan Evaluasi

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Jumlah desa pangan aman	0.00	0.00	-	Rp145,643,000	Rp0	0.00	-	-		

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan belum ada nilai capaian kinerja dan nilai anggaran nya pada Triwulan I Tahun 2025. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap tahapan kegiatan Desa Pangan Aman. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

15) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**a. Definisi Indikator**

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yaitu survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, dan/atau pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut :

No.	Tahapan Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari-April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret-Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maret-Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mai-Juli
5	Pengawalan	-	Februari - Juli
	Total Skor	100%	

Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Hasil evaluasi pada indikator ini akan dihitung pada triwulan berikutnya sesuai dengan target perencanaan pada RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Program nasional Pasar Aman Berbasis Komunitas baru dilaksanakan di Loka POM di Kota Tanjungpinang pada tahun 2025. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Target dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Tahapan Pasar Aman Berbasis Komunitas adalah advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.00	0.00	-	Rp105,666,000	Rp0	0.00	-	-		

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan belum ada nilai capaian kinerja dan nilai anggaran nya pada Triwulan I Tahun 2025. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan

adanya penyesuaian terhadap tahapan kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

SK 5 : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5

16) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Konversi nilai capaian terhadap target (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
10.00	15.00	150.00%	110.00%	Sangat Baik	80.00	18.75%	Perlu upaya keras	

Ruang Lingkup UMKM:

1. **UMK pada pangan olahan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah)

2. **UMKM pada OBA dan Kosmetik** meliputi:

a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
- Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik gol. A dan industri kosmetik gol. B

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK (1);
- b. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3) (2);
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB (3)

Kriteria UMKM yang didampingi:

- Untuk UMK Pangan Olahan :

- 1) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan dan UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan
- 2) Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

- Untuk UMKM OBA:

- 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- 2) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

● Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
- 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB;
- 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 sebesar 15.00% dari target sebesar 10.00% atau dengan capaian sebesar 150.00% dikonversi menjadi 110,00% (Sangat Baik). dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 80,00% capaian sebesar 18.75% (Perlu Upaya Keras).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan kinerja disebabkan oleh Adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap umkm yaitu dengan kegiatan bimbingan teknis, coaching dan desk terkait registrasi pangan olahan. Pendampingan dilakukan secara tatap muka di kantor, online (melalui WA) dan atau visitasi dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang diupayakan untuk mendukung tercapainya target indikator ini

adalah Pendampingan UMKM dengan kegiatan bimbingan teknis, coaching dan desk.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Konversi Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	10.00	15.00	110.00	Rp25,780,000	Rp0	-	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator belum dapat dihitung dikarenakan belum terdapat realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan adanya penyesuaian metode kegiatan pendampingan dan pelayanan. Pelayanan diprioritaskan secara online dan atau tatap muka di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang.

SK 6 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6

17) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kota Tanjungpinang

a. Definisi Indikator

- 1) Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- 2) Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - o SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
 - o Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%

- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- 3) Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$
- 4) Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Indikator kinerja ini belum dapat dievaluasi pada Triwulan I Tahun 2025 dikarenakan belum memiliki target dan akan dievaluasi pada periode selanjutnya.

Beberapa kegiatan yang dapat mendukung capaian indikator ini adalah:

- 1) Melakukan penyidikan kejahatan obat dan makanan oleh PPNS untuk dinaikan ke tahap pro justitia hingga tahapan Tahap 2
- 2) Melakukan operasi intelijen
- 3) Patroli siber dan profiling
- 4) berkoordinasi dengan lintas sektor
- 5) Melakukan penyidikan kejahatan obat dan makanan diwilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang sesuai Undang undang

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0.00	0.00	-	Rp125,461,000	Rp8,293,000	6.61%	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan belum terdapat hasil capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 sedangkan secara realisasi anggaran telah digunakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi pendukung capaian target di periode berikutnya.

SK 7 : Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7

18) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
50.00	50.00	100.00	Baik	90.00	55.56%	Perlu upaya keras	

Adapun cara perhitungan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%), jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%), nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%), jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- 2) Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal

Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan yang harus dilaporkan sebanyak 1 (satu) laporan setiap tahun.

Realisasi persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 sebesar 50,00% dari target Triwulan I sebesar 50.00% atau dengan capaian sebesar 100.00% (Baik), dan jika dibandingkan dengan target tahunan 2025 sebesar 90,00 maka capaian terhadap target sebesar 55,56% (Perlu upaya keras)

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tercapainya target terhadap realisasi kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu telah dilakukan Patroli Siber, Profiling, dan operasi intelijen Kejahatan Obat dan Makanan yang akan dijadikan data laporan analisis.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian realisasi kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yaitu Pengumpulan data hasil dari Patroli Siber, Profiling, operasi intelijen dan

penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	Rp67,797,000	Rp2,444,000	3.60	27.74	26.74	75 %	Tidak Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah tidak efisien, Anggaran tidak efisien disebabkan karena pada TW I terdapat efisiensi anggaran dan pemblokiran mata akun perjalanan dinas dalam kota, menyebabkan Kegiatan yang dilaksanakan dikurangi pembiayaannya sehingga menyebabkan anggaran yang digunakan tidak maksimal.

SK 8 : Layanan Publik UPT yang prima

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8

19) Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Definisi Indikator

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- Profesionalitas SDM (25%);
- Sarana Prasarana (18%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

a. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Realisasi atas indikator ini belum dapat dievaluasi pada Triwulan I Tahun 2025 dan akan diperoleh nilai nya pada Triwulan IV/ akhir tahun 2025.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00	-	Rp43,221,000	Rp1,620,000	3.75%	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan capaian kinerja belum dapat dievaluasi pada triwulan I Tahun 2025. Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan pelayanan publik. Seperti kegiatan inovasi Pelantar UMKM termasuk yang terdampak karena anggaran terbatas menyebabkan pendampingan on site ke pelaku usaha menjadi terbatas. Selain itu tidak ada anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UPP karena anggaran efisiensi/ blokir.

SK 9 : Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 9

20) Nilai AKIP UPT BPOM

a. Definisi Indikator

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek:

Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,8%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%)

- Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek:

Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,8%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%) dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).

- Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek:

Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,4%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,6%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6%).

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) meliputi aspek:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6%) dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10%)

- Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%)

Realisasi atas indikator ini belum dapat dievaluasi pada Triwulan I Tahun 2025 dan akan diperoleh nilai nya pada Triwulan IV/ akhir tahun 2025.

Nilai AKIP Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Utama Badan POM adalah 76.57 dengan Predikat BB (Sangat Baik)

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, serta menyajikan IKU
2. Menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dengan menggunakan kertas kerja dan melibatkan seluruh substansi yang terkait sehingga seluruh substansi memahami tugas/target kinerja masing-masing
3. Melakukan cascading perjanjian kinerja dari Level Kepala Loka sampai dengan pelaksana. Cascading dilakukan bersama dengan seluruh personal dan didampingi oleh Biro SDM melalui SIMAKIN
4. Melaksanakan penilaian secara periodik dan berjenjang dari level pelaksana sampai dengan Kepala Loka
5. Mengendalikan/memantau secara berkala (triwulanan) pelaksanaan rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi periode sebelumnya
6. Melengkapi data dukung kertas kerja penilaian mandiri AKIP
7. Mereviu SOP Monitoring dan evaluasi Kinerja

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	0.00	-	Rp1,043,481,000	Rp242,876,752	23.28	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan capaian kinerja belum dapat dievaluasi pada triwulan I Tahun 2025. Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan operasional yang kurang memberikan dampak secara signifikan pada peningkatan kualitas hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang. Anggaran difokuskan pada pemenuhan kegiatan koordinasi, fasilitas sarana dan prasarana dan sebagainya untuk operasional kantor.

21) Nilai Kinerja Anggaran UPT

a. Definisi Indikator

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 (delapan) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu :

- (1) Revisi DIPA
- (2) Deviasi Halaman III DIPA
- (3) Penyerapan Anggaran
- (4) Belanja Kontraktual
- (5) Penyelesaian Tagihan
- (6) Pengelolaan UP dan TUP
- (7) Dispensasi SPM
- (8) Capaian Output

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA) dihitung berdasarkan 2 Komponen, yaitu :

- (1) Variabel Efektifitas, Capaian RO (75%)
- (2) Variabel Efisiensi, Penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK (15%)

Hasil Evaluasi Nilai tersebut dapat dilihat pada aplikasi SMARTDJA dan OMSPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan RI. Cara perhitungan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran : Nilai EKA (50%) + Nilai IKPA (50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran pada tabel terlampir

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d 60	Kurang	2
60,01 s.d 80	Cukup	3
80,01 s.d 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

Realisasi atas indikator ini belum dapat dievaluasi pada Triwulan I Tahun 2025 dan akan diperoleh nilai nya pada Triwulan IV/ akhir tahun 2025.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target konversi nilai 5 di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi internal antara substansi, tim keuangan, pejabat keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP Badan POM.
- 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan secara periodik.
- 3) Melakukan revisi anggaran pada setiap bulan nya dan penyesuaian hal III DIPA per triwulan disesuaikan dengan kebutuhan

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAP AIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Nilai Kinerja Anggaran	0.00	0.00	-	Rp1,206,018,700	Rp276,582,687	22.93%	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan capaian kinerja belum dapat dievaluasi pada triwulan I Tahun 2025. Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal. Adanya efisiensi dan blokir anggaran menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan operasional yang kurang memberikan dampak secara signifikan pada peningkatan kualitas hasil evaluasi Nilai Kinerja Anggaran Lingkungan Loka POM di Kota Tanjungpinang. Anggaran difokuskan pada pemenuhan kegiatan koordinasi, fasilitas sarana dan prasarana dan sebagainya untuk operasional kantor.

22) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Definisi Indikator

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 4) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 5) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 6) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan

penilaian oleh Inspektorat Utama

Realisasi atas indikator ini belum dapat dievaluasi pada Triwulan I Tahun 2025 dan akan diperoleh nilai nya pada Triwulan IV/ akhir tahun 2025.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	0.00	-	Rp26,400,000	Rp795,326	3.01%	-	-	-	

Hasil analisis terhadap indikator ini belum dapat dihitung disebabkan capaian kinerja belum dapat dievaluasi pada triwulan I Tahun 2025. Anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara optimal.

23) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan I dengan target Triwulan I Tahun 2025 dan Target Tahunan 2025

Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Realisasi Triwulan I Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Triwulan I Tahun 2025 (%)	Konversi nilai capaian terhadap target (%)	Kategori Capaian Indikator	Target Tahun 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori Capaian Indikator	Notifikasi
25	28.57	114.28	110,00	Sangat Baik	100.00	28.57%	Perlu upaya keras	

Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Tata cara perhitungan :

$$(\text{Jumlah rencana aksi RB yang diimplementasikan}) / (\text{Total Jumlah rencana aksi RB yang pada tahun berjalan}) \times 100\%$$

Realisasi persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 sebesar 28,57% dari target sebesar 25.00% atau dengan capaian sebesar 114.28% dikonversi menjadi 110,00% (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni 100,00% maka capaian terhadap target adalah sebesar 28,57% (Perlu Upaya Keras).

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi keberhasilan capaian indikator Persentase implementasi rencana aksi RB sebesar 28,57 % dari target sebesar 25% yang diperoleh dari Persentase implementasi rencana aksi RB yang dilaksanakan Loka POM di Kota Tanjungpinang atas 6 (enam) Pokja yakni Pokja Manajemen Perubahan, Sistem Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM ASN dan Kualitas Pelayanan Publik.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa penunjang tercapainya target indikator Triwulan I Tahun 2025 ini disebabkan oleh komitmen dari seluruh pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang atas penyelesaian program yang telah direncanakan pada awal Tahun 2025. Hal ini tidak lepas dari kerjasama, semangat dan motivasi seluruh tim reformasi birokrasi pada pokja Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur Sipil Negara, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Loka POM di Kota Tanjungpinang. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. SK Penunjukan Tim Kerja Agent Of Change
2. Penyusunan Dokumen perencanaan kinerja tepat waktu
3. Melakukan sosialisasi dokumen perencanaan kinerja kepada pegawai
4. Melaksanakan publikasi standar Pelayanan di Media Sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Nama Indikator	Volume			Anggaran			IE	TE	CAPAIAN TE	Ket.
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)				
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	25,00	28.57	114.28	Rp17,462,300	Rp15,894,065	91.02	1.21	0.21	95%	Efisien

Hasil analisis terhadap indikator ini adalah efisien, anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien khususnya dalam hal penyelesaian kegiatan rencana aksi reformasi yang telah direncanakan di Triwulan I tahun 2025. Adanya efisiensi dan blokir anggaran

menyebabkan adanya penyesuaian terhadap optimalisasi kegiatan operasional yang kurang memberikan dampak secara signifikan pada peningkatan kualitas hasil implementasi rencana aksi birokrasi seperti langganan media cetak. Anggaran difokuskan pada operasional penting terkait sarana dan prasarana kantor dan aplikasi penunjang kreatifitas pegawai.

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Berdasarkan kinerja yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat disampaikan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana Aksi yang sudah selesai**	Belum***		
							Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling sediaan farmasi telah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman sampling	- Agar petugas selalu melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai dengan Pedoman Sampling - Selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	Tahun 2025	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW I	- Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW II - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW III - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	TW II - IV 2025	Realisasi Indikator kinerja Tercapai
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling sampel Pangan Olahan telah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman sampling	- Agar petugas selalu melaksanakan sampling Pangan Olahan sesuai dengan Pedoman Sampling - Selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	Tahun 2025	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW I	- Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW II - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW III - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	TW II - IV 2025	Realisasi Indikator kinerja Tercapai
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang, dilakukan Jika terdapat pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.	Laporan pemantauan dugaan KLB KP di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta berkoordinasi Bersama Dinas Kesehatan Setempat	Tahun 2025	Telah dilakukan pelaporan KLB KP dengan Laporan Nihil	-	TW II - IV 2025	Realisasi Indikator kinerja Tercapai

		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampling sampel PIRT telah sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan pedoman sampling	- Agar petugas selalu melaksanakan sampling PIRT sesuai dengan Pedoman Sampling - Selalu melakukan koordinasi dengan laboratorium pengujian Region Medan	Tahun 2025	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW I	- Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW II - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW III - Monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium TW IV	TW II - IV 2025	Realisasi Indikator kinerja Tercapai
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder melebihi target yang telah ditetapkan.	Monitoring tindak lanjut oleh stakeholder akan dilakukan secara kontinyu agar target selalu terpenuhi.	Triwulan II 2025	1. Telah dilakukan desk CAPA dan pembinaan teknis langsung saat closing meeting hasil pemeriksaan. 2. Telah dilakukan monitoring berkala sesuai dengan deadline penyampaian CAPA melalui rekapitulasi data di subsite pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang 3. Telah dilakukan permintaan CAPA (reminder) melalui whatsapp layanan Fungsi Pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang	Monitoring tindak lanjut oleh stakeholder akan dilakukan secara kontinyu agar target selalu terpenuhi.	Triwulan II 2025	Realisasi Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder melebihi target yang telah ditentukan.
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sebagian besar hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sarana produksi pangan telah memenuhi ketentuan.	Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan	Tahun 2025	1. Telah dilakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan. 2. Telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE 3. Menjadi narasumber CPPB-IRT yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat.	1) Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat untuk menindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas melakukan pengawasan. 2) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai CPPB-IRT melalui kegiatan KIE	Triwulan II 2025	Realisasi Indikator kinerja Tercapai

		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sebagian besar target pemeriksaan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran pada Triwulan I 2025	Melakukan penyesuaian target pemeriksaan sesuai dengan anggaran yang tersedia.	Triwulan II 2025	1. Telah dilakukan penyesuaian target pengawasan, kekurangan target pada Triwulan I 2025 dipindahkan ke Triwulan II 2025	Menyelesaikan hutang target pengawasan di TW I 2025.	Triwulan II 2025	Realisasi Indikator Kerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai sesuai ketentuan namun jumlah sarana yang diaasi lebih sedikit dibanding yang ditargetkan.
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sebagian besar target pemeriksaan tidak tercapai karena adanya efisiensi anggaran pada Triwulan I 2025	Melakukan penyesuaian target pemeriksaan sesuai dengan anggaran yang tersedia.	Triwulan II 2025	1. Telah dilakukan penyesuaian target pengawasan, kekurangan target pada Triwulan I 2025 dipindahkan ke Triwulan II 2025	Menyelesaikan hutang target pengawasan di TW I 2025.	Triwulan II 2025	Realisasi Indikator Kerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercapai sesuai ketentuan namun jumlah sarana yang diawasi lebih sedikit dibanding yang ditargetkan.

		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Iklan ediaan farmai dan pangan olahan yang diaai udah euai ketentuan dan target yang ditetapkan	Melakukan pengaaan euai dengan pedoman pengaaan iklan ediaan farmai dan pangan olahan yang telah ditetapkan.	Triwulan II 2025	Telah dilakukan pengaaan euai ketentuan.	-	Triwulan II 2025	Realisasi Indikator Kerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan udah euai target.
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Telah dilakukan perhitungan Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standart Kemampuan Lab sesuai dengan perhitungan target per triwulan didapat nilai melebihi target dikarekan penyusuna target awal per triwulan terlalu rendah	Merencanakan untuk melakukan penyesuaian target nilai pemenuhan Lab pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT pada matrix Nilai Perhitungan Pemenuhan Lab	Tahun 2025	Telah dilakukan perhitungan Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standart Kemampuan Lab pada matrix Perhitungan Pemenuhan Lab	-	Desember 2025	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standart Kemampuan Laboratorium. Nilai Pemenuhan Lab TW 1 Tahun 2025 adalah 4,23

4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. POA KIE tahun 2025 disusun berdasarkan kepada target awal, namun terjadi efisiensi anggaran 2. Anggaran untuk KIE tatap muka (langsung) maupun KIE melalui media sangat sedikit	1. Merencanakan untuk Menyusun POA KIE 2. Merencanakan pengurangan target KIE tatap muka maupun KIE melalui Media 3. Merencanakan revisi anggaran dan dipilih kegiatan yang paling urgent, paling memberikan manfaat dan juga wajib terlaksana 4. Merencanakan pelaksanaan pengisian survey efektivitas KIE dengan mempertimbangkan jenis peserta KIE (dapat melalui link maupun form hard copy) dan terutama survey KIE media sosial (baru)	Tahun 2025	Telah dilaksanakan kegiatan: 1) KIE Pameran: - Rencana pelaksanaan KIE Pameran tidak terlaksana karena adanya pemblokiran anggaran. Adapun yang dilakukan adalah KIE untuk jenis yang lain 2) KIE Kepada Kelompok Masyarakat: - KIE Stunting: Keamanan Pangan Awali Cegah Stunting dengan 24 Peserta (pelajar) - KIE Sosialisasi Ayo Wujudkan Pangan Aman dan Berdaya Saing Tinggi! dengan 8 orang peserta dari pelaku usaha 3) KIE dalam Rangka: - KIE Sosialisasi Cek Produkmu Bersama BPOM dengan 30 orang peserta dari masyarakat umum (dalam rangka HUT ke-24 BPOM)	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan (KIE Media): Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Melalui Media Elektronik Radio (masih berjalan iklan selama 30 hari dari bulan maret hingga April 2025)	April 2025	Nilai Efektivitas KIE TW I Tahun 2025 adalah 93.60 (Efektif)
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan							
		Jumlah desa pangan aman							

		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas							
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Pendampingan UMKM menyebabkan visitasi pendampingan ke sarana UMKM menjadi terbatas dilakukan dan bimbingan teknis CPPOB dilakukan secara luring dengan mengacu ketersediaan anggaran	1. Pendampingan UMKM dilakukan secara online seperti layanan Zoom Meeting, Whatsapp dan secara tatap muka di Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang 2. Bimtek CPPOB dilakukan secara hybrid yaitu Zoom Meeting dan Luring 3. Coaching dan desk terhadap Pelaku Usaha akan dilakukan secara visitasi ke sarana Pelaku Usaha dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran	Tahun 2025	Telah dilakukan pendampingan secara online melalui layanan Whatsapp dan tatap muka secara langsung di Kantor	1. Layanan pendampingan secara online menggunakan Zoom Meeting dilakukan mulai TW III 2. Bimtek CPPOB akan dilakukan pada TW II secara hybrid dan layanan pendampingan secara online yaitu Zoom Meeting 3. Coaching dan desk terhadap Pelaku Usaha secara visitasi ke sarana Pelaku Usaha akan dilaksanakan mulai TW II	Desember 2025	Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan dalam rangka pendaftaran IP CPPOB
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT							
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Telah dilakukan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan yang akan dijadikan data laporan analisis	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan		1. Telah dilakukan Patroli Siber 2. Telah dilakukan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	Laporan Analisis pada akhir TW IV	Desember 2025	Realisasi Indikator kinerja Tercapai

	wilayah kerja UPT								
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT							
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM							
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM							
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM							
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Capaian indikator pada Tahun 2024 adalah 100,00 % . Tim Reformasi Birokrasi telah merencanakan sebanyak 14 Rencana Aksi luntuk dapat dilaksanakan pada Tahun 2025	Mempertahankan kinerja atas Program yang direncanakan setiap tahun	Tahun 2025	1. Membentuk Tim dan menyusun rencana aksi AoC Loka POM di Kota Tanjungpinang 2. Menyusun Perjanjian Kinerja dan RAPK Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 3. Melakukan Sosialisasi Perjanjian Kinerja dan RAPK Tahun 2025 kepada pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang 4. Publikasi Standar Pelayanan di Media Sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang	Mempertahankan kinerja yang telah tercapai	Triwulan II Tahun 2025	Realisasi indikator Triwulan I Tahun 2025 adalah 28.57% dengan jumlah penyelesaian 4 rencana aksi

3.3. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja Triwulan I Tahun 2025 memberikan dampak yang signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang di tahun anggaran berikutnya. Pemanfaatan informasi berupa:

- a. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;

Penyusunan strategi guna pencapaian keberhasilan kinerja periode berikutnya yang berdasarkan hasil pemanfaatan informasi di Triwulan I tahun 2025 mencakup langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya. Dengan rekomendasi rencana aksi kinerja yang disusun memudahkan perencanaan terkait timeline batas waktu untuk ditindaklanjuti agar tidak lagi menjadi faktor penghambat ketidaktercapaian target yang diinginkan.

- b. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Sebagai bahan masukan untuk merencanakan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang pada periode triwulan berikutnya, khususnya sebagai dasar penentuan strategi dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektifitas pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang yang meliputi Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

- c. Meningkatkan akuntabilitas UPT Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil penggunaan anggaran terhadap manfaat yang dihasilkan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI di daerah dan pelayan publik kepada masyarakat.

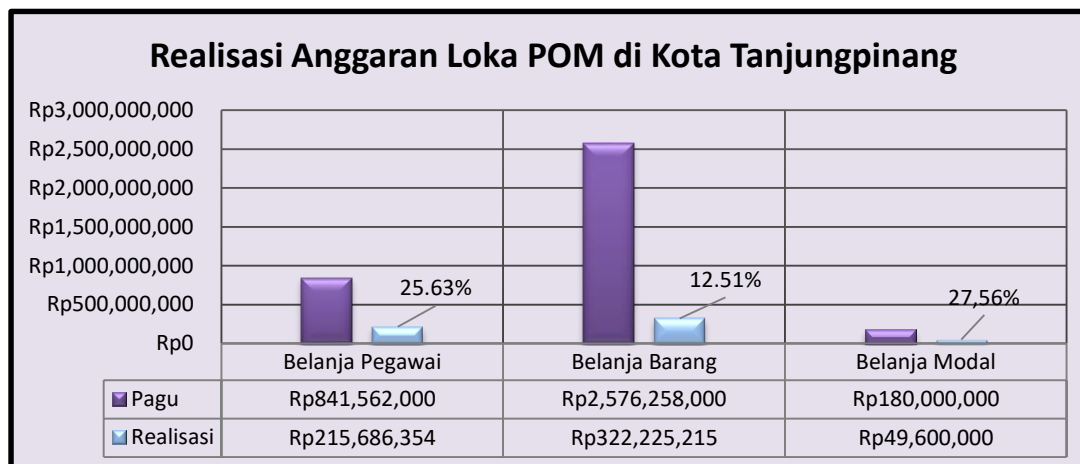
3.4. REALISASI ANGGARAN

a. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Tabel 8 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025 secara Umum

Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Pagu
Rp3,597,820,000,-	Rp587,511,569,-	16.33%

Grafik Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025



Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Desember 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.690478/2025, untuk Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 3.533.020.000,- (**Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah**) yang berasal dari sumber dana RM dengan otomatis Blokir Anggaran dari Kementerian Keuangan sejumlah Rp 543.589.000,- (**Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah**). Namun pada bulan Februari 2025 berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 sebesar Rp 1.589.574.000,-. (**Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah**).

Kemudian pada Bulan Maret 2025 berdasarkan surat dari Menteri Keuangan terkait Surat Penetapan Revisi Anggaran Ke-2 Badan POM TA 2025 tanggal 21 Maret 2025 No. S-170/AG/AG.4/2025 telah dilakukan penambahan anggaran pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan honorarium PPNPN sebesar Rp 64.800.000,- (**Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah**) sehingga total pagu anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang menjadi Rp 3,597,820,000,- (**Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**).

Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp 587,511,569,- atau 16,33% dengan rincian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 215,686,354,-; Belanja Barang Rp 322,225,215,- dan Belanja Modal Rp 49.600.00,-.

**Tabel 9 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang
Triwulan I Tahun 2025 Per Sasaran Kegiatan**

No.	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi	Capaian Anggaran (%)
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp498,485,000	Rp34,148,738	6.85%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rp640,000	Rp0	0.00%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp86,904,000	Rp0	0.00%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp456,170,000	Rp4,857,000	1.06%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rp25,780,000	Rp0	0.00%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp125,461,000	Rp8,293,000	6.61%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Rp67,797,000	Rp2,444,000	3.60%
8	Layanan Publik UPT yang prima	Rp43,221,000	Rp1,620,000	3.75%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Rp2,293,362,000	Rp536,148,831	23.38%
Jumlah		Rp3,597,820,000	Rp587,511,569	16.33%

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Melihat realisasi tersebut dan realisasi per indikator kinerja/Sasaran Kegiatan, anggaran yang diberikan sudah digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang/Modal
2. Melakukan revisi anggaran atas efisiensi APBN sesuai arahan Presiden dan Kementerian Keuangan serta revisi anggaran dilakukan atas anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana serta penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun secara teliti dan realistis, dan dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA
3. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala
4. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
5. Melaksanakan seluruh proses pengadaan dengan baik dan optimal.

b. Evaluasi dan Analisis Anggaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 10 Analisis Efisiensi Per RO Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan I Tahun 2025

No	KODE	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian				
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21.43%	Rp 67,797,000	Rp 2,444,000	3.60%	5.94	1.00	4.94	75 %
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	9	3	33.33%	Rp 43,221,000	Rp 1,620,000	3.75%	8.89	1.00	7.89	75 %
3	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	137	62	45.26%	Rp 82,090,000	Rp 3,770,000	4.59%	9.85	1.00	8.85	75 %
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	25.00%	Rp132,000,000	Rp 3,976,631	3.01%	8.30	1.00	7.30	75 %
5	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	21	5	23.81%	Rp 34,847,000	Rp 153,000	0.44%	54.23	1.00	53.23	75 %
6	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	16	6	37.50%	Rp100,000,000	Rp 49,600,000	49.60%	0.76	1.00	-0.24	75 %
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	0	0.00%	Rp 80,000,000	Rp -	0.00%	-	1.00	-	-
8	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	1.00%	Rp 86,904,000	Rp -	0.00%	-	1.00	-	-
9	3165.QCD.U70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	1	0	25.00%	Rp125,461,000	Rp 8,293,000	6.61%	3.78	1.00	-	-
10	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	1.00%	Rp 87,924,000	Rp 934,000	1.06%	0.94	1.00	-	-
11	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1	0	1.00%	Rp145,643,000	Rp -	0.00%	-	1.00	-	-
12	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	1.00%	Rp105,666,000	Rp -	0.00%	-	1.00	-	-
13	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	2	66.67%	Rp 25,780,000	Rp -	0.00%	-	1.00	-	-
14	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	70	17	24.29%	Rp 39,967,000	Rp 3,335,500	8.35%	2.91	1.00	1.91	75 %

15	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	282	44	15.60%	Rp106,063,000	Rp 16,668,738	15.72%	0.99	1.00	-0.01	75 %
16	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	16	1	6.25%	Rp 14,260,000	Rp 510,000	3.58%	1.75	1.00	0.75	90 %
17	3165.QIC.003	Layanan Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	0	1.00%	Rp 590,000	Rp -	0.00%	-	1.00	-	-
18	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	186	32	17.20%	Rp338,245,000	Rp 13,634,500	4.03%	4.27	1.00	3.27	75 %
19	6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	25.00%	Rp 8,000,000	Rp -	0.00%	-	1.00	-	-
20	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	25.00%	Rp1,973,362,000	Rp 482,572,200	24.45%	1.02	1.00	0.02	100 %
	Total Anggaran		769	175	22.76%	Rp3,597,820,000	Rp 587,511,569	16.33%	1.39	1.00	0.39	95 %

**Tabel 11 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Per Indikator Kinerja
Triwulan I Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran Per Sasaran Strategis			IE	TE	CAPAIAN TE
			Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian			
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	g	h	$i=(h/g \times 100)$	j	k	l
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.75	88.33	109.39%	Rp106,063,000	Rp16,668,738	15.72%	6.96	5.96	75 %
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100.00	110.00%	Rp33,971,950	Rp2,835,175	8.35%	13.18	12.18	75 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	0.00	0.00%	Rp3,996,700	Rp333,550	8.35%	0.00	-1.00	75 %
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100.00	110.00%	Rp1,998,350	Rp166,775	8.35%	13.18	12.18	75 %
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	19.00	66.67	110.00%	Rp14,708,000	Rp0	0.00%	-	-	-
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	0.00	0.00%	Rp13,690,000	Rp510,000	3.73%	0.00	-1.00	75 %
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.50	0.00	0.00%	Rp182,918,500	Rp7,810,700	4.27%	0.00	-1.00	75 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	100.00	110.00%	Rp130,918,500	Rp3,384,500	2.59%	42.55	41.55	75 %

		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	86.67	101.83%	Rp10,220,000	Rp2,439,300	23.87%	4.27	3.27	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 1						Rp498,485,000	Rp34,148,738	6.85%	0.00	-1.00	75 %
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	0.00	-	Rp640,000	Rp0	0.00%	-	-	-
Nilai Capaian Rata-Rata SK 2						Rp640,000	Rp0	0.00%	-	-	-
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3.00	4.23	110.00%	Rp86,904,000	Rp0	0.00%	-	-	-
Nilai Capaian Rata-Rata SK 3						Rp86,904,000	Rp0	0.00%	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14	90.36	106.13%	Rp116,937,000	Rp3,923,000	3.35%	31.64	30.64	75 %
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0.00	0.00	-	Rp87,924,000	Rp934,000	1.06%	-	-	-
		Jumlah desa pangan aman	0.00	0.00	-	Rp145,643,000	Rp0	0.00%	-	-	-
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.00	0.00	-	Rp105,666,000	Rp0	0.00%	-	-	-
Nilai Capaian Rata-Rata SK 4						Rp456,170,000	Rp4,857,000	1.06%	0.00	-1.00	75 %
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	10.00	15.00	110.00%	Rp25,780,000	Rp0	0.00%	-	-	-

		baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan									
Nilai Capaian Rata-Rata SK 5						Rp25,780,000	Rp0	0.00%	-	-	-
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0.00	0.00	-	Rp125,461,000	Rp8,293,000	6.61%	-	-	-
Nilai Capaian Rata-Rata SK 6						Rp125,461,000	Rp8,293,000	6.61%	-	-	-
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00%	Rp67,797,000	Rp2,444,000	3.60%	27.74	26.74	75 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 7					100.00%	Rp67,797,000	Rp2,444,000	3.60%	27.74	26.74	75 %
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00	-	Rp43,221,000	Rp1,620,000	3.75%	-	-	-
Nilai Capaian Rata-Rata SK 8					-	Rp43,221,000	Rp1,620,000	3.75%	-	-	-
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	0.00	-	Rp1,043,481,000	Rp242,876,752	23.28%	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	-	Rp1,206,018,700	Rp276,582,687	22.93%	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	-	Rp26,400,000	Rp795,326	3.01%	-	-	-
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	28.57	110.00%	Rp17,462,300	Rp15,894,065	91.02%	1.21	0.21	95 %
Nilai Capaian Rata-Rata SK 9						Rp2,293,362,000	Rp536,148,831	23.38%	0.00	-1.00	75 %
Kumulatif					107.94%	Rp3,597,820,000	Rp587,511,569	16.33%	6.68	5.68	75 %

Pada tahun 2025, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 1 program, 2 (dua) kegiatan dengan 20 (Dua Puluh) Rincian Ouput untuk mencapai 23 (Dua Puluh Tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari 20 rincian output (RO) sebanyak 2 (Dua) RO mendapatkan kriteria efisien, 9 (Sembilan) RO mendapatkan kriteria tidak efisien dan 9 (Sembilan) belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat realisasi output fisik maupun anggarannya. Sedangkan atas 23 indikator kinerja, sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja mendapatkan kriteria tidak efisien dan 1 (satu) indikator mendapatkan kriteria efisien, sedangkan 12 (dua belas) indikator lainnya belum dapat dievaluasi disebabkan belum memiliki realisasi kinerja dan/atau realisasi anggaran nya.

Analisis realisasi kinerja terhadap realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis/kegiatan pada Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dimana 3 (tiga) indikatornya yakni Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan definisi operasional masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut sedangkan untuk 6 (enam) indikator lainnya tercapai dengan nilai >100% (sangat baik) namun hasil evaluasi efisiensinya belum optimal.
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, dengan indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dapat dievaluasi dikarenakan belum ada hasil kinerja dan realisasi anggarannya.
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, belum dapat dievaluasi disebabkan anggaran yang direncanakan untuk kebutuhan kegiatan yang mendukung indikator tersebut belum direalisasikan pada Triwulan I Tahun 2025.
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dimana 3 (tiga) indikator yang mendukung sasaran tersebut belum terdapat realisasi kinerja dan anggarannya. Sedangkan untuk indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang hasil evaluasi tidak efisien (75%) disebabkan adanya

- pemblokiran/efisiensi anggaran, kegiatan dialihkan ke metode online yang minim biaya.
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan belum dapat dievaluasi dikarenakan capaian hasil kinerja sudah optimal namun realisasi anggaran belum terdapat realisasi.
 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kota Tanjungpinang, belum dapat dievaluasi dikarenakan belum ada hasil kinerja dan realisasi anggarannya.
 7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, dengan indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar hasil evaluasi tidak efisien (75%) disebabkan oleh adanya pemblokiran/efisiensi anggaran yang mengakibatkan kegiatan disesuaikan kembali dengan anggaran yang tersedia dalam 1 tahun.
 8. Layanan Publik UPT yang prima, dengan indikator Indeks Pelayanan Publik belum dapat dievaluasi dikarenakan belum ada hasil kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 dan merupakan indikator yang dihitung pada akhir tahun.
 9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan 3 (tiga) indikator yaitu Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, dan Indeks Manajemen Risiko yang akan dievaluasi hasil kinerjanya pada akhir tahun. Sedangkan 1 (satu) indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT telah mencapai hasil kinerja dan realisasi anggaran yang optimal yang dikelola secara efektif dan efisien.

Perhitungan efisiensi diatas bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan. Loka POM di Kota Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan kinerjanya pada periode selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2025-2029. Sehingga dalam melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen maka target Loka POM di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) Sasaran Strategis Kegiatan dan 23 Indikator Kinerja dengan kesimpulan pencapaiannya sebagai berikut :

1. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Strategis (NSS) Sangat Baik dan Notifikasi Terlampaui/ Melampaui, yaitu:
 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Sasaran Strategis (NSS) Sangat Baik dan Notifikasi Akan Tercapai , yaitu:
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

3. Terdapat 3 (Tiga) Indikator Kinerja dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Sasaran Strategis (NSS) Sangat Baik dan Notifikasi Perlu Upaya Keras, yaitu:
 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
4. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria pencapaian Nilai Sasaran Sasaran Strategis (NSS) Baik dan Notifikasi Perlu Upaya Keras, yaitu:
 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
5. Terdapat 3 (Tiga) Indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan masih dalam tahap pembahasan definisi operasional; dan
6. Terdapat 9 (Sembilan) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2025.
7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah **107,94%** dengan predikat **Istimewa**.
8. Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan yaitu dari 20 rincian output (RO) sebanyak 2 (Dua) RO mendapatkan kriteria efisien, 9 (Sembilan) RO mendapatkan kriteria tidak efisien dan 9 (Sembilan) belum dapat dievaluasi dikarenakan belum terdapat realisasi output fisik maupun anggarannya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2025, perlu dirumuskan langkah - langkah antisipatif yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, yaitu :

1. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, furniture pemenuhan infrastruktur, peralatan khusus intelijen dan lain sebagainya.
2. Meningkatkan efektifitas perencanaan agar realisasi capaian kinerja maksimal dengan penyerapan anggaran yang optimal dan efisien.
3. Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Regional dan melakukan update apabila terdapat perubahan terhadap Pedoman Sampling dan Pedoman Penandaan Obat dan Makanan.
4. Mengusahakan penambahan SDM dan meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik, penindakan kejahatan obat dan makanan serta Tata Usaha khususnya JF Keuangan.
5. Melakukan koordinasi internal Loka POM di Kota Tanjungpinang, serta koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Biro Perencanaan dan Keuangan serta APIP.
6. Memperbaiki komponen pada Nilai perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, terutama pada deviasi hal III DIPA dan Penyerapan Anggaran melalui monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara periodik dan revisi anggaran dan/atau Hal III DIPA.
7. Meningkatkan koordinasi, advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan post market termasuk tindak lanjut hasil pengawasan serta penindakan terhadap kejahatan obat dan makanan.
8. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.

9. Optimalisasi penggunaan aplikasi Monev Online yang ada untuk menunjang pencapaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.
10. Mendorong kepatuhan pelaku usaha dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
11. Meningkatkan sosialisasi website BPOM dan media sosial Loka POM di Kota Tanjungpinang lainnya (IG, X, Facebook).

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR HK.02.02.13C.09.24.1518 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Tanjungpinang tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGPINANG



IRDIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
TANJUNGPINANG
NOMOR HK.02.02.13C.09.24.1518 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
TANJUNGPINANG
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	3
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	88

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75.29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90.15
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGPINANG



IRDIANSYAH



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRDIANSYAH

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang

IRDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.75 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.14 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.6 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.57 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.15 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.533.020.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.616.458.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1.916.562.000

Tanjungpinang, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Tanjungpinang

IRDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan

TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	80.75	106.063.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	33.971.950
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.998.350
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	3.996.700
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan	6	12	19	25	31	38	44	50	57	63	69	76	14.708.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	13.690.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	182.918.500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	130.918.500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	85.11	10.220.000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	640.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pangan Fortifikasi														
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			3			6			9			11	86.904.000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	116.937.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	0.5	0.9	0.9	1.3	1.3	1.6	1.6	2	2	87.924.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	0.5	0.75	0.75	1	1	1	1	1	1	145.643.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	0.25	0.5	0.875	1	1	1	1	1	1	105.666.000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	10	10	10	30	30	50	50	60	70	70	80	80	25.780.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	standar keamanan dan mutu	Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	15	15	55	55	55	91	91	91	125.461.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	67.797.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.6	43.221.000
9.	09 - Terwujudnya	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.57	1.011.081.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1.173.618.700
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.15	26.400.000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	100	17.462.300
Total															3.533.020.000

Tanjungpinang, 12 February 2025

Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang



IRDIANSYAH

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS

NOMOR : PR.04.02.21.04.25.124

Yth. : Kepala UPT di seluruh Indonesia
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Tanggal : 28 April 2025

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.2.04.25.207 tanggal 14 April 2025 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:
 - a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
 - b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 - c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTF) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.
3. Ketiga indikator tersebut tetap dicantumkan dalam pembahasan pada Laporan Kinerja Interim (BAB III) dengan mencantumkan justifikasi seperti pada poin nomor 1.
4. Perhitungan NKO pada Laporan Kinerja Interim dilakukan secara manual oleh masing-masing UPT mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan pengecualian terhadap ketiga indikator pada poin nomor 1.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Antonius Tarigan

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
5. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
6. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
7. Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan